



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto;
2. Tempat lahir : Paya Bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bukit Satu Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No.Pol BL 6721 UQ;

Dirampas untuk Negara

- 34 (tiga puluh empat) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter yang berisikan crude oil;

Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA RANTAU FIELD

- 8 (delapan) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter kosong;
- Kran air sebanyak 2 buah;
- 1 (satu) set klam;
- Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **SUYANTO** bersama-sama dengan sdr.ABDUL HARIS Als ASEN (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNE (DPO), sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) dan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.13 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa agar datang kerumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki segera menuju kerumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO) yang berada di Bukit Satu Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat. Setibanya dirumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO) tersebut, Terdakwa melihat ternyata dirumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO) sudah ada sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) bersama dengan sdr.SITUMORANG (DPS) dan sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk dirumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO), sehingga Terdakwa pun langsung ikut bergabung dan duduk dirumah sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO) tersebut. Tidak lama kemudian sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD, mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD yang berada di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah ikut melakukan pencurian minyak mentah tersebut pun mengiyakan ajakan dari sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BL 6721 UQ warna hitam yang sudah terdapat along-along milik sdr.SITUMORANG (DPO), sedangkan sdr.ABDUL HARIS Als ASENG (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) dan sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO) dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit mesin bor (DPB) serta kran besi dan Klep yang sudah dimodif, sementara sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) bersama dengan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu Phanter warna hitam No.Pol BK 1572 VE milik sdr.SITUMORANG (DPS)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 34 (tiga puluh empat) jerigen ukuran 35 liter, langsung bergerak menuju ke lokasi pipa penyalur minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat.

Bahwa pada pukul 00.13 Wib tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sesampainya di lokasi pipa penyalur minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD yang berada di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat tersebut, sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) terlebih dahulu melubangi pipa transmisi/trunkline dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin bor (DPB) sebanyak 1 (satu) lubang agar minyak mentah tersebut bisa diambil, setelah itu sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) memasang kran yang terbuat dari besi berikut klep yang sudah dimodif dengan tujuan untuk mengalirkan dan menghentikan aliran minyak mentah tersebut, selanjutnya pada kran tersebut dipasangkan selang plastik sepanjang 50 (lima puluh) meter sebagai penyalur minyak mentah dari kran kedalam jerigen. Setelah semuanya selesai, kemudian sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) bersama-sama dengan sdr.ABDUL HARIS Als ASENS (DPO) langsung mengambil minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD tersebut dengan cara mengisi minyak mentah tersebut kedalam jerigen plastik ukuran 35 Liter sebanyak 34 (tiga puluh empat) jerigen plastik, kemudian jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisi minyak mentah tersebut dilangsir oleh sdr.ABDUL RAHMAN (DPO) dan sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO) menuju ke pelangiran sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sudah menunggu dipinggir jalan sejauh 10 (sepuluh) meter dari tempat pengisian minyak, setelah itu Terdakwa kembali melangsir minyak mentah yang berada didalam jerigen plastik ukuran 35 Liter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol BL 6721 UQ warna hitam yang sudah terdapat along-along menuju kelokasi penyimpanan tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu Phanter warna hitam No.Pol BK 1572 VE yang dikendarai oleh sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang sudah menunggu dibelakang Musholla Daerah Bukit Satu yang berjarak sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pengisian minyak tersebut, begitulah seterusnya cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ABDUL HARIS Als ASENS (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO), sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) dan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mengambil minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD hingga berhasil mengambil minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD sebanyak 34 (tiga puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 Liter sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) Liter.

Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang melangsir minyak mentah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD untuk yang ke-3 (tiga) kalinya tersebut, datang saksi RUSTAMANDI, saksi DICKY ARWENDA dan saksi EWIN SENJAKA (Ketiganya merupakan Security PT. PERTAMINA RANTAU FIELD) yang sebelumnya sedang patroli dan melihat Terdakwa sedang melangsir minyak mentah tanpa seizin dari PT. PERTAMINA RANTAU FIELD langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu Phanter warna hitam No.Pol BK 1572 VE tempat penyimpanan pelangsiran minyak mentah tersebut, sedangkan sdr.ABDUL HARIS Als ASENS (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO), sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) dan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ABDUL HARIS Als ASENS (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO), sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) dan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa kenal mengambil minyak mentah sebanyak 34 (tiga puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 Liter sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) Liter milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD tersebut untuk dijual dan dari penjualan minyak mentah tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1222000132513 dengan nama perusahaan PT. Pertamina Hulu Rokan yang ditetapkan tanggal 21 Januari 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada PT. PERTAMINA HULU ROKAN, dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk nama KBLI dan Kode KBLI yaitu Pertambangan Minyak Bumi dengan kode 06100 dan Pertambangan Gas Alam dengan kode 06201.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ABDUL HARIS Als ASENS (DPO), sdr.ABDUL RAHMAN (DPO), sdr.JUNAIDI Als JUNED (DPO), sdr.HARDANI Als COBRA (DPO) dan sdr.SITUMORANG (DPS) serta 2 (dua) orang lagi yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh yang tidak Terdakwa kenal tidak ada ijin dari pihak PT. PERTAMINA RANTAU FIELD untuk mengambil minyak mentah sebanyak 34 (tiga puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 Liter sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) Liter sehingga Pihak PT. PERTAMINA RANTAU FIELD mengalami kerugian berupa 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) Liter minyak mentah dan jika ditaksir dengan uang senilai $Rp.8.050 \times 1.190 = Rp.9.579.500,-$ (sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) serta ditambah biaya perbaikan pipa yang telah rusak sebesar $Rp.2.484.500,-$ (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. PERTAMINA RANTAU FIELD sebesar $Rp.12.064.000,-$ (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSTAMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 12:15 WIB, Saksi mendapat informasi dari saudara EWIN SENJAKA, bahwa di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang ketika melakukan patroli ada hal yang mencurigakan yaitu terdapat bau minyak yang menyengat di areal semak semak sekitaran jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, kemudian Saksi menyuruh saudara EWIN SENJAKA untuk memeriksa manatau ada pipa yang bocor, dan setelah di periksa ternyata saudara EWIN SENJAKA menemukan satu set klem yang terbuat dari besi dan terdapat satu buah keran air yang menembus ke jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, diduga sengaja di buat oleh Terdakwa untuk mengambil crude oil;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara EWIN SENJAKA memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada saudara HENRY BUDIMAN selaku Superintendent Field Rantau HSSE Ops, dan oleh saudara HENRY BUDIMAN memerintahkan Saksi bersama security dengan saudara EWIN SENJAKA dan saudara DICKY ARWENDA untuk mengendap, atau mengintip lokasi keran dimaksud, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, mulai pukul 20:00 WIB, kami mulai mengendap atau memantau lokasi dimaksud disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 22:30 WIB SUYANTO dan kawan-kawannya mulai melakukan aktifitas mengambil minyak mentah tersebut dengan membawa jerigen jerigen kosong, mereka masing masing bekerja sama, sedangkan Terdakwa berperan sebagai melangsir/ memindahkan crude oil yang sudah berhasil diambil dan dimasukkan kedalam jerigen plastik dari lokasi keran menuju sebuah mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BK 1572 VE yang berjarak sekitar 300 meter dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra 125 nomor polisi 6721 UQ yang dilengkapi dengan satu buah along along yang terbuat dari rotan;
- Bahwa saat itu kami melihat Terdakwa sudah tiga kali melangsir, sekitar pukul 00'13 WIB, pada saat Terdakwa melangsir yang ketiga kali, kami mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat satu unit mobil minibus isuzu panther tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut crude oil tersebut, saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya berdasarkan perintah saudara HENRY BUDIMAN, Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned. Hanya itu yang Saksi kenal sedangkan beberapa orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut kami menemukan yaitu : 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra 125 Nomor Polisi BL 6271 UQ, 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Jerigen plastik @35 Liter yang berisi Crude Oil, 8 (Delapan) buah Jerigen Plastik @35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 Set Klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 meter, 1 (Satu) buah along along terbuat dari rotan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman dalam mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut adalah dengan cara merusak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah dari PT. Pertamina Rantau Field menuju PT. Pertamina Pangkalan Susu, dengan cara di bor kemudian membuat keran air sebagai jalur keluar minyak, dan dihubungkan selang terbuat dari plastik, selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut mereka mengambil minyak melalui selang tersebut dan dimasukan kedalam jerigen-jerigen plastik;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Field Rantau akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 12.064.000,- (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DICKY ARWENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;

- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 12:15 WIB, saudara RUSTAMADI mendapat informasi dari saudara EWIN SENJAKA, bahwa di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang ketika melakukan patroli ada hal yang mencurigakan yaitu terdapat bau minyak yang menyengat di areal semak semak sekitaran jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, kemudian saudara RUSTAMADI menyuruh saudara EWIN SENJAKA untuk memeriksa manatau ada pipa yang bocor, dan setelah di periksa ternyata saudara EWIN SENJAKA menemukan satu set klem yang terbuat dari besi dan terdapat satu buah keran air yang menembus ke jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, diduga sengaja dibuat oleh pelaku untuk melakukan pencurian crude oil;

- Bahwa selanjutnya saudara EWIN SENJAKA memberitahukan kepada saudara RUSTAMADI, lalu oleh saudara RUSTAMADI melaporkan temuan tersebut kepada saudara HENRY BUDIMAN selaku Superintendent Field Rantau HSSE Ops, dan oleh saudara HENRY BUDIMAN memerintahkan RUSTAMADI bersama security dengan saudara EWIN SENJAKA dan Saksi untuk mengendap, atau mengintip lokasi keran dimaksud;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, mulai pukul 20:00 WIB, kami mulai mengendap atau memantau lokasi dimaksud disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 22:30 WIB Terdakwa dan kawan kawannya mulai melakukan aktifitas mengambil minyak mentah tersebut dengan membawa jerigen jerigen kosong, mereka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing bekerja sama, sedangkan Terdakwa berperan sebagai melangsir/ memindahkan crude oil yang sudah berhasil diambil dan dimasukan kedalam jerigen plastik dari lokasi keran menuju sebuah mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BK 1572 VE yang berjarak sekitar 300 meter dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra 125 nomor polisi BL 6721 UQ yang dilengkapi dengan satu buah along along yang terbuat dari rotan, saat itu kami melihat Terdakwa sudah tiga kali melangsir, sekitar pukul 00:13 WIB, pada saat Terdakwa melangsir yang ketiga kali, kami mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat satu unit mobil minibus isuzu panther tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut crude oil tersebut, saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya berdasarkan perintah saudara HENRY BUDIMAN Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned. Hanya itu yang Saksi kenal sedangkan beberapa orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut kami menemukan yaitu : 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra 125 Nomor Polisi BL 6271 UQ, 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Jerigen plastik @35 Liter yang berisikan Crude Oil, 8 (Delapan) buah Jerigen Plastik @35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 Set Klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 meter, 1 (Satu) buah along along terbuat dari rotan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman dalam mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut adalah dengan cara merusak jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah dari PT. Pertamina Rantau Field menuju PT. Pertamina Pangkalan Susu, dengan cara di bor kemudian membuat keran air sebagai jalur keluar minyak, dan dihubungkan selang terbuat dari plastik, selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut mereka mengambil minyak melalui selang tersebut dan dimasukan kedalam jerigen-jerigen plastik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Field Rantau akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 12.064.000,- (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb



3. Saksi EWIN SENJAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 12:15 WIB, ketika Saksi sedang patroli di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang ada hal yang mencurigakan yaitu terdapat bau minyak yang menyengat diareal semak semak sekitaran jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, kemudian Saksi laporkan hal tersebut kepada saudara RUSTAMADI, dan oleh saudara RUSTAMADI menyuruh Saksi untuk memeriksa manatau ada pipa yang bocor;
- Bahwa setelah Saksi periksa ternyata Saksi menemukan satu set klam yang terbuat dari besi dan terdapat satu buah keran air yang menembus ke jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, diduga sengaja dibuat oleh pelaku untuk melakukan pencurian crude oil. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada saudara RUSTAMADI, lalu oleh saudara RUSTAMADI melaporkan temuan tersebut kepada saudara HENRY BUDIMAN selaku Superintendent Field Rantau HSSE Ops, dan oleh saudara HENRY BUDIMAN memerintahkan saudara RUSTAMADI bersama Saksi dan saudara DICKY ARWENDA untuk mengendap, atau mengintip lokasi keran dimaksud, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, mulai pukul 20:00 WIB, kami mulai mengendap atau memantau lokasi dimaksud disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 22:30 WIB Terdakwa dan kawan kawannya mulai melakukan aktifitas mengambil minyak mentah tersebut dengan membawa jerigen jerigen kosong, mereka masing masing bekerja sama, sedangkan Terdakwa berperan sebagai melangsir/ memindahkan crude oil yang sudah berhasil diambil dan dimasukkan kedalam jerigen plastik dari lokasi keran menuju sebuah mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BK 1572 VE yang berjarak sekitar 300 meter dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra 125 nomor polisi BL 6721 UQ yang dilengkapi dengan satu buah along along yang terbuat dari rotan;
- Bahwa saat itu kami melihat Terdakwa sudah tiga kali melangsir, sekitar pukul 00:13 WIB, pada saat Terdakwa melangsir yang ketiga kali, kami mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat satu unit mobil minibus isuzu panther tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut crude oil tersebut, saat kami melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya berdasarkan perintah saudara HENRY BUDIMAN Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned. Hanya itu yang Saksi kenal sedangkan beberapa orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa saat kami mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut kami menemukan yaitu : 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra 125 Nomor Polisi BL 6271 UQ, 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Jerigen plastik @35 Liter yang berisikan Crude Oil, 8 (Delapan) buah Jerigen Plastik @35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 Set Klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 meter, 1 (Satu) buah along along terbuat dari rotan;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman dalam mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut adalah dengan cara merusak jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah dari PT. Pertamina Rantau Field menuju PT. Pertamina Pangkalan Susu, dengan cara di bor kemudian membuat keran air sebagai jalur keluar minyak, dan dihubungkan selang terbuat dari plastik, selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut mereka mengambil minyak melalui selang tersebut dan dimasukkan kedalam jerigen-jerigen plastik;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Field Rantau akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 12.064.000,- (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang rekan Terdakwa dengan cara membolongi pipa penyalur minyak mentah milik pertamina tersebut kemudian memasang kran yang terbuat dari besi yang bertujuan untuk mengalirkan dan menghentikan aliran minyak mentah, selanjutnya pada kran tersebut dipasang selang plastik sepanjang 50 meter sebagai penyalur minyak mentah dari kran ke dalam jerigen plastik ukuran 35 Liter;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu menggunakan mesin bor dengan tenaga batrai sebagai alat membolongi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa penyalur minyak milik Pertamina, Kran dari besi sebagai pengalir dan menghentikan aliran minyak mentah. dan Klep yang dimodif dari plat besi sebagai pengikat kran besi di pipa penyalur minyak milik Pertamina;

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang tersebut sah hanya mengenal 5 (lima) orang yaitu saudara ASENS perannya mengisi minyak mentah dari selang penyalur minyak mentah ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter, saudara ABDUL RAHMAN dan saudara JUNED perannya melangsir minyak mentah dari tempat pengisian minyak mentah ke dalam jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke jalan pelangsir sepeda motor, saudara COBRA perannya sebagai penggerak dan perencana dari kegiatan tersebut serta dilokasi Cobra juga mengisi minyak mentah dari selang penyalur minyak mentah ke dalam jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, saudara SITUMORANG perannya pemberi upah / gaji serta dilokasi juga mengisi minyak mentah dari selang penyalur minyak mentah ke dalam jerigen plastik ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sepengetahuan Terdakwa mereka adalah anggota TNI yang bertugas di Raider 111 Aceh. Dan Terdakwa memiliki peran melangsir jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisi minyak mentah, dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6721 UQ warna hitam yang dipasang along along dan dilangsir ke lokasi penyimpanan yang berada di belakang Musholla daerah Bukit satu;

- Bahwa minyak mentah milik PT PERTAMINA RANTAU FIELD telah Terdakwa dan ke 7 rekan Terdakwa ambil adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisikan minyak mentah;

- Bahwa dari pencurian minyak mentah yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat upah langsir sebesar Rp.20.000,- / jerigen, dan dalam sekali kegiatan pencurian Terdakwa bisa mendapat upah sebesar Rp. 680.000,- dan yang memberi Terdakwa upah adalah SITUMORANG;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali rekan-rekan Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut, namun Terdakwa baru 2 (dua) kali ikut dalam pencurian tersebut;

- Bahwa yang mana saat itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh cobra dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Aseng yang berada di bukit satu. Dan Terdakwa langsung berangkat ke rumah Aseng. Setibanya di rumah Aseng Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cobra dan situmorang yang sedang duduk. Kemudian Cobra mengajak Terdakwa untuk mencuri minyak mentah milik Pertamina. Kemudian sekira jam 22.30 Wib kami bergerak ke lokasi pencurian minyak mentah tersebut ketiga rekan Terdakwa berjalan kaki sedang Terdakwa naik sepeda motor beserta along along. Setibanya di TKP kami langsung bekerja mencuri minyak mentah tersebut, namun sekira pukul 01.00 Wib petugas opsus Pertamina yang sedang patroli mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ketempat pengumpulan minyak mentah yang telah dicuri yaitu di mushola perkampungan bukit satu, dan setelah itu opsus Pertamina membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

- Bahwa yang mengebor pipa tersebut adalah saudara COBRA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara SITUMORANG adalah seorang anggota TNI dari saudara COBRA;
- Bahwa saudara SITUMORANG dinas di Aceh;
- Bahwa alat-alat tersebut didapat Terdakwa dari saudara SITUMORANG dan saudara COBRA;
- Bahwa Terdakwa hanya melangsir minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No.Pol BL 6721 UQ, 34 (tiga puluh empat) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter yang berisikan crude oil, 8 (delapan) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 (satu) set klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 12:15 WIB, saudara RUSTAMADI mendapat informasi dari saudara EWIN SENJAKA, bahwa di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang ketika melakukan patroli ada hal yang mencurigakan yaitu terdapat bau minyak yang menyengat di areal semak semak sekitaran jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, kemudian saudara RUSTAMADI menyuruh saudara EWIN SENJAKA untuk memeriksa manau ada pipa yang bocor, dan setelah di periksa ternyata saudara EWIN SENJAKA menemukan satu set klem yang terbuat dari besi dan terdapat satu buah keran air yang menembus ke jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, diduga sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk mengambil crude oil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara EWIN SENJAKA memberitahukan kepada saudara RUSTAMADI, lalu oleh saudara RUSTAMADI melaporkan temuan tersebut kepada saudara HENRY BUDIMAN selaku Superintendent Field Rantau HSSE Ops, dan oleh saudara HENRY BUDIMAN memerintahkan RUSTAMADI bersama security dengan saudara EWIN SENJAKA dan Saksi DICKY ARWENDA untuk mengendap, atau mengintip lokasi keran dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, mulai pukul 20:00 WIB, kami mulai mengendap atau memantau lokasi dimaksud disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 22:30 WIB Terdakwa dan kawan kawannya mulai melakukan aktifitas mengambil minyak mentah tersebut dengan membawa jerigen jerigen kosong, mereka masing masing bekerja sama, sedangkan Terdakwa berperan sebagai melangsir/ memindahkan crude oil yang sudah berhasil diambil dan dimasukan kedalam jerigen plastik dari lokasi keran menuju sebuah mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BK 1572 VE yang berjarak sekitar 300 meter dengan menggunakan satu unit sepeda motor Supra 125 nomor polisi BL 6721 UQ yang dilengkapi dengan satu buah along along yang terbuat dari rotan, saat itu kami melihat Terdakwa sudah tiga kali melangsir, sekitar pukul 00:13 WIB, pada saat Terdakwa melangsir yang ketiga kali, kami mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat satu unit mobil minibus isuzu panther tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut crude oil tersebut, saat kami

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, teman Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned, hanya itu yang Para Saksi kenal sedangkan beberapa orang lainnya Saksi tidak mengenalinya, dengan cara membolongi pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina tersebut kemudian memasang kran yang terbuat dari besi yang bertujuan untuk mengalirkan dan menghentikan aliran minyak mentah, selanjutnya pada kran tersebut dipasangkan selang plastik sepanjang 50 meter sebagai penyalur minyak mentah dari kran ke dalam jerigen plastik ukuran 35 Liter;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu menggunakan mesin bor dengan tenaga batrai sebagai alat membolongi pipa penyalur minyak milik Pertamina, Kran dari besi sebagai pengalir dan menghentikan aliran minyak mentah. dan Klep yang dimodif dari plat besi sebagai pengikat kran besi di pipa penyalur minyak milik Pertamina;

- Bahwa saat Para Saksi mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut Para Saksi menemukan yaitu : 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra 125 Nomor Polisi BL 6271 UQ, 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Jerigen plastik @35 Liter yang berisikan Crude Oil, 8 (Delapan) buah Jerigen Plastik @35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 Set Klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 meter, 1 (Satu) buah along along terbuat dari rotan;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman teman dalam mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut adalah dengan cara merusak jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah dari PT. Pertamina Rantau Field menuju PT. Pertamina Pangkalan Susu, dengan cara di bor kemudian membuat keran air sebagai jalur keluar minyak, dan dihubungkan selang terbuat dari plastik, selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut mereka mengambil minyak melalui selang tersebut dan dimasukan kedalam jerigen-jerigen plastik;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Field Rantau akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 12.064.000,- (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **Suyanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 00:13 WIB, di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 12:15 WIB, saudara RUSTAMADI mendapat informasi dari saudara EWIN SENJAKA, bahwa di Dusun IV Kubang Gajah Desa Halaban Kec. Besitang ketika melakukan patroli ada hal yang mencurigakan yaitu terdapat bau minyak yang menyengat di areal semak semak sekitaran jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, kemudian saudara RUSTAMADI menyuruh saudara EWIN SENJAKA untuk memeriksa manatau ada pipa yang bocor, dan setelah di periksa ternyata saudara EWIN SENJAKA menemukan satu set klem yang terbuat dari besi dan terdapat satu buah keran air yang menembus ke jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah, diduga sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk mengambil crude oil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara EWIN SENJAKA memberitahukan kepada saudara RUSTAMADI, lalu oleh saudara RUSTAMADI melaporkan temuan tersebut kepada saudara HENRY BUDIMAN selaku Superintendent Field Rantau HSSE Ops, dan oleh saudara HENRY BUDIMAN memerintahkan RUSTAMADI bersama security dengan saudara EWIN SENJAKA dan Saksi DICKY ARWENDA untuk mengendap, atau mengintip lokasi keran dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, mulai pukul 20:00 WIB, kami mulai mengendap atau memantau lokasi dimaksud disekitaran tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 22:30 WIB Terdakwa dan kawan kawannya mulai melakukan aktifitas mengambil minyak mentah tersebut dengan membawa jerigen jerigen kosong, mereka masing masing bekerja sama, sedangkan Terdakwa berperan sebagai melangsir/ memindahkan crude oil yang sudah berhasil diambil dan dimasukan kedalam jerigen plastik dari lokasi keran menuju sebuah mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BK 1572 VE yang berjarak sekitar 300 meter dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu unit sepeda motor Supra 125 nomor polisi BL 6721 UQ yang dilengkapi dengan satu buah along along yang terbuat dari rotan, saat itu kami melihat Terdakwa sudah tiga kali melangsir, sekitar pukul 00:13 WIB, pada saat Terdakwa melangsir yang ketiga kali, kami mengikuti Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didekat satu unit mobil minibus isuzu panther tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut crude oil tersebut, saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, teman Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama saudara Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned, hanya itu yang Para Saksi kenal sedangkan beberapa orang lainnya Saksi tidak mengenalinya, dengan cara membolongi pipa penyalur minyak mentah milik pertamina tersebut kemudian memasang kran yang terbuat dari besi yang bertujuan untuk mengalirkan dan menghentikan aliran minyak mentah, selanjutnya pada kran tersebut dipasang selang plastik sepanjang 50 meter sebagai penyalur minyak mentah dari kran ke dalam jerigen plastik ukuran 35 Liter;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu menggunakan mesin bor dengan tenaga batrai sebagai alat membolongi pipa penyalur minyak milik pertamina, Kran dari besi sebagai pengalir dan menghentikan aliran minyak mentah. dan Klep yang dimodif dari plat besi sebagai pengikat kran besi di pipa penyalur minyak milik pertamina;

Menimbang, bahwa saat Para Saksi mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut Para Saksi menemukan yaitu : 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra 125 Nomor Polisi BL 6271 UQ, 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Jerigen plastik @35 Liter yang berisikan Crude Oil, 8 (Delapan) buah Jerigen Plastik @35 liter kosong, Kran air sebanyak 2 buah, 1 Set Klam, Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 meter, 1 (Satu) buah along along terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman teman dalam mengambil crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field tersebut adalah dengan cara merusak jalur trunkline (pipa) pemompaan minyak mentah dari PT. Pertamina Rantau Field menuju PT. Pertamina Pangkalan Susu, dengan cara di bor kemudian membuat keran air sebagai jalur keluar minyak, dan dihubungkan selang terbuat dari plastik, selanjutnya dengan menggunakan selang tersebut mereka mengambil minyak melalui selang tersebut dan dimasukan kedalam jerigen-jerigen plastik;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Field Rantau akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 12.064.000,- (dua belas juta enam puluh empat ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik PT. Pertamina Field Rantau dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari PT. Pertamina Field Rantau, Terdakwa mengambil dan selanjutnya memiliki crude oil milik PT. Pertamina Rantau Field;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Hardani Alis Cobra, saudara Aseng, saudara Abdul Rahman dan saudara Juned dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah membolongi pipa penyalur minyak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah milik Pertamina tersebut kemudian memasang kran yang terbuat dari besi yang bertujuan untuk mengalirkan dan menghentikan aliran minyak mentah sebagaimana yang telah Majelis menyatakan terbukti dalam sub unsur sebelumnya sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No. Pol BL 6721 UQ

oleh karena merupakan sarana yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara dan terhadap:

- 34 (tiga puluh empat) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter yang berisikan crude oil;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. PERTAMINA RANTAU FIELD, maka menurut Majelis

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan PT. PERTAMINA RANTAU FIELD sedangkan terhadap:

- 8 (delapan) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter kosong;
- Kran air sebanyak 2 buah;
- 1 (satu) set klam;
- Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan

Oleh karena alat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. PERTAMINA RANTAU FIELD;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit minibus Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1572 VE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No.Pol BL 6721 UQ;

Dirampas untuk Negara;

- 34 (tiga puluh empat) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter yang berisikan crude oil;

Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA RANTAU FIELD;

- 8 (delapan) buah Jerigen plastik ukuran 35 liter kosong;
- Kran air sebanyak 2 buah;
- 1 (satu) set klam;
- Selang Plastik sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.